



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kabupaten II No. 1 Apo Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NO : 01/OPS.SMP/II-23/DPM&PTSP/2025

Berdasarkan :

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
3. PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan
4. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
5. Peraturan Walikota Jayapura No.31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada :

“SMP NEGERI MUARA TAMI”

Nama Kepala Sekolah	:Petrus Awinero, S.Pd
Alamat SMP	:Jl. Perbatasan Negara RI-PNG
Nomor Rekomendasi	:094/120/DKP-KT/2025
Jenis Pendidikan	:SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
Distrik	:MUARA TAMI
Kelurahan	:SKOW MABO
Provinsi	:PAPUA
Bertaku Sampai Dengan	:02 Februari 2026

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Ijin Operasional Pendirian Sekolah ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat Sekolah.
2. Harus memasang Papan Nama sesuai dengan izin yang di berikan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan Penanggungjawab harap melaporkan kepada Walikota c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan di tinjau kembali.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal: 16 Januari 2025
**Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**



Filip Christian Hamadi, S.E.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19771025 200301 1 001

Tambusan disampaikan kepada YTH,

1. Walikota Jayapura
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura